



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Facsimile (0541) 747479-732870  
Laman <http://www.unmul.ac.id> Surel [rektorat@unmul.ac.id](mailto:rektorat@unmul.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR *2060* /SK/2019

TENTANG

TIM KAJIAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
BERDASARKAN GEOSPASIAL KERJASAMA BADAN PENDAPATAN  
DAERAH KALIMANTAN TIMUR DENGAN UNIT LAYANAN STRATEGIS  
PUSAT KAJIAN PENGEMBANGAN DAN PENATAAN RUANG (PKP2R)  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerjasama Unit Layanan Strategis Pusat Kajian Pengembangan dan Penataan Ruang (PKP2R) Universitas Mulawarman Tahun 2019, maka di pandang perlu membentuk Tim Kajian Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Geospasial Kerjasama Badan Pendapatan Daerah Kalimantan Timur dengan Unit Layanan Strategis Pusat Kajian Pengembangan dan Penataan Ruang (PKP2R) Universitas Mulawarman Tahun 2019;
  - b. bahwa menindaklanjuti Surat Kepala Unit Layanan Strategis Pusat Kajian Pengembangan dan Penataan Ruang (PKP2R) Universitas Mulawarman Nomor 33/PKP2R-UNMUL/K/IX/2019, tanggal 5 September 2019, perihal usulan penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
  - c. bahwa untuk keperluan huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
  4. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;

6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK 05/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan, Pembinaan dan Pengawasan Pusat Penelitian, Unit Layanan Strategis dan Badan Khusus di lingkungan Universitas Mulawarman,
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 174/SK/2019 tentang Pembentukan Unit Layanan Strategis Pusat Kajian Pengembangan dan Penataan Ruang Universitas Mulawarman.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM KAJIAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH BERDASARKAN GEOSPASIAL KERJASAMA BADAN PENDAPATAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DENGAN UNIT LAYANAN STRATEGIS PUSAT KAJIAN PENGEMBANGAN DAN PENATAAN RUANG (PKP2R) UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2019

KESATU

Tim Kajian Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Geospasial Kerjasama Badan Pendapatan Daerah Kalimantan Timur dengan Unit Layanan Strategis Pusat Kajian Pengembangan dan Penataan Ruang (PKP2R) Universitas Mulawarman Tahun 2019, dengan susunan nama dan tugas, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Tim diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman.

KETIGA

Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA anggaran yang didasarkan pada Perjanjian Kerjasama Antara Badan Pendapatan Daerah Kalimantan Timur dengan Unit Layanan Strategis Pusat Kajian Pengembangan dan Penataan Ruang (PKP2R) Universitas Mulawarman.

KEEMPAT  
KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan.  
: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 11 September 2019



REKTOR: Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 206 /SK/2019  
 TENTANG  
 TIM KAJIAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI  
 DAERAH BERDASARKAN GEOSPASIAL KERJASAMA  
 BADAN PENDAPATAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR  
 DENGAN UNIT LAYANAN STRATEGIS PUSAT KAJIAN  
 PENGEMBANGAN DAN PENATAAN RUANG (PKP2R)  
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2019

Ketua	: Dr. Ir. Zulkarnain, MS	(Universitas Mulawarman)
Sekretaris	: Surya Nur Rahmatullah, S.Pt, M.Si	(Universitas Mulawarman)
Anggota	: 1. Dr. Odit Ferry Kurniadinata, S.P, M.Si	(Universitas Mulawarman)
	2. Dr. Ismail Fahmy Almadi, S.Pi, M.P	(Universitas Mulawarman)
	3. Heru Susilo, S.Pi, M.Si, Ph.D	(Universitas Mulawarman)
	4. R.M. Nur Hartanto, S.P, M.Si	(Universitas Mulawarman)
	5. M. Syafril, S.Pi, M.Si	(Universitas Mulawarman)
	6. M. Erwan Suriaatmaja, S.P, M.P	(Universitas Mulawarman)
	7. Warkhatum Najidah, S.H, M.H	(Universitas Mulawarman)
	8. Harry Setya Nugraha, S.H, M.H	(Universitas Mulawarman)
	9. Sho'ihin Bone, S.H, M.H	(Universitas Mulawarman)
	10. Dra. Ryanita, M.AP	(Badan pendapatan Daerah Kaltim)
	11. Lora Sari, SE	(Badan pendapatan Daerah Kaltim)
	12. Elfina, SE, M.Si	(Badan pendapatan Daerah Kaltim)
	13. Bambang Eriyanto, S.Sos, M.Si	(Badan pendapatan Daerah Kaltim)
	14. Antoni Safarisa, SE, MM	(Badan pendapatan Daerah Kaltim)
	15. Maya Fatmini, S.Hut	(Badan pendapatan Daerah Kaltim)
	16. Khairil Anwar	(Badan pendapatan Daerah Kaltim)
	17. Fenny W	(Badan pendapatan Daerah Kaltim)
	18. Rizuan Noor W Oesuma	(Badan pendapatan Daerah Kaltim)
	19. Lusius, S.Hut	(Universitas Mulawarman)
	20. Hernadi	(Universitas Mulawarman)
	21. Dessy Lailitania, S.Sos	(Universitas Mulawarman)
	22. Eko Prasetyo	(Universitas Mulawarman)
	23. Anggraeni Tri Ningrum	(Universitas Mulawarman)

Ditetapkan di Samarinda  
 pada tanggal 11 September 2019



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
 NIP. 196112311991031024